



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hebi Bayu Alias Bayu Bin Mariadi;
2. Tempat lahir : Rantau Sialang Muba;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sugi Waras Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rano Bin Muhamad;
2. Tempat lahir : Serekah Muba;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 September 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Serekah Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "Terdakwa HEBI BAYU ALIAS BAYU BIN MARIADI bersama-sama dengan RANO BIN MUHAMAD "bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap "Terdakwa HEBI BAYU ALIAS BAYU BIN MARIADI bersama-sama dengan RANO BIN MUHAMAD" dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka: MH330C0029J411698, nomor mesin: 30C411010

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam dengan nomor polisi BG 6781 TH nomor rangka: MH1JBE118BK0866, nomor mesin: JBC1E1082087

Dirampas Untuk Negara

- 1 (Satu) buah senter merk luby warna merah maroon

- 1 (Satu) buah gancu yang terbuat dari yang gagangnya diikat dengan karet ban warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.470 kg brondolan buah kelapa sawit disisikan menjadi 2 (dua) kg brondolan buah kelapa sawit

Dikembalikan Kepada PT.Pinago Utama

4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HEBI BAYU ALIAS BAYU BIN MARIADI bersama-sama dengan RANO BIN MUHAMAD pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kebun kelapa sawit milik PT Pinago Utama atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna hitam dan Terdakwa Rano Bin Muhamad dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Bead warna hitam menuju ke lokasi Kebun PT Pinago Utama untuk mengambil lagi berondolan buah kelapa sawit, dan sesampainya di lokasi Kebun PT Pinago Utama karyawan PT Pinago Utama masih melakukan aktifitas memanen sehingga para Terdakwa bersembunyi terlebih dahulu hingga karyawan PT Pinago selesai dan pergi dari lokasi kebun tersebut, lalu para Terdakwa langsung mengangkut karung-karung yang berisi brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit sampai terkumpul di kebun milik masyarakat sebanyak 31 (tiga puluh) satu karung yang berisikan berondolan lalu Terdakwa Hebi Bayu Alias Bayu bin Mariadi dan Terdakwa Rano Bin Muhamad langsung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual berondolan tersebut dengan membawa masing-masing 2 (dua) karung berondolan ketempat pengemul dan mendapatkan uang hasil penjualan berondolan sebanyak 4(empat) karung tersebut sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa pulang kerumah masing-masing.

Bahwa selanjutnya pada pukul 01.00 Wib Terdakwa Hebi Bayu Als Bayu Bin Mariadi dan Rano Bin Muhamad mendatangi kebun masyarakat tempat penyimpan berondolan buah kelapa sawit yang sudah diangkut sebelumnya, lalu Terdakwa Hebi Bayu Als Bayu Bin Mariadi dan Terdakwa Rano Bin Muhamad dengan menggunakan sepeda motor nya mengangkut 6 (enam) karung berondolan buah kelapa sawit masing-masing 3 (tiga) karung dan saat akan keluar di jalan kebun karet menuju ke jalan Aspal Terdakwa Hebi Bayu Als Bayu Bin Mariadi dan Rano Bin Muhamad distop oleh security PT Pinago Utama dan diamankan dan Terdakwa Hebi Bayu Als Bayu Bin Mariadi dan Rano Bin Muhamad mengakui bahwa buah berondolan yang berhasil diambil disimpan di kebun milik masyarakat sebanyak 25 (dua puluh lima) karung yang belum diangkut.

Bahwa para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit di dalam karung milik PT Pinago Utama tidak ada izin dari PT Pinago sehingga perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT Pinago Utama mengalami kerugian 31 (tiga puluh satu) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1. 470 Kg yang ditaksir seharga Rp. 3.111.900 (tiga juta serratus sebelas ribu Sembilan ratus rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Trombo Bobby Kalvaro Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian buah sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 01:00 Wib di Blok H 27 Kebun Inti PT Pinago Utama Tbk Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT Pinago Utama Tbk, sedangkan pelakunya awalnya Saksi tidak tahu, setelah para Terdakwa diamankan Saksi baru mengetahuinya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi tahu setelah diberitahu oleh pihak security PT Pinago yaitu sdr Irwanto dan sdr Hidayat;
 - Bahwa buah sawit yang sudah diangkut para Terdakwa sebanyak 6 karung brondolan buah sawit sedangkan yang siap diangkut yaitu sebanyak 25 karung brondolan buah sawit;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit yang sudah berada didalam karung kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik masing masing Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu para Terdakwa sedang keluar dari perkebunan dengan menggunakan masing masing sepeda motor dan langsung diamankan oleh pihak security PT Pinago ;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak berada disana, Saksi hanya diberi informasi oleh pihak security;
 - Bahwa dikebun inti Blok H27 memang sedang ada pemanenan buah kelapa sawit;
 - Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa yaitu 2 Unit sepeda motor;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT Pinago mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga Juta rupiah);
 - Bahwa total buah kelapa sawit yang diambil adalah 31 (tiga puluh satu) karung;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah security PT Pinago yaitu sdr Hidayat dan sdr Irwanto;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hidayat Alias Dayat Bin Arpani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian buah sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 01:00 Wib di Blok H 27 Kebun Inti PT Pinago Utama Tbk Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT Pinago Utama Tbk, sedangkan pelakunya adalah para Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan para Terdakwa saat para Terdakwa melintas keluar dari kebun PT Pinago dengan menggunakan sepeda motor dan membawa karung yang berisi brondolan buah sawit milik PT Pinago ;
- Bahwa saat itu Saksi mendapat informasi dari Danru Security yaitu sdr Iswandi bahwa ada pelaku yang melakukan pencurian buah sawit dikebun inti II Blok H27 Desa Sugiwaras Kec. Babat Toman Kab. Muba, kemudian Saksi Bersama dengan sdr Iswandi menuju lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 01:00 Wib Saksi melihat para Terdakwa melintas keluar dari Kebun Inti II Blok H27 dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi mencegat para Terdakwa dan langsung menanyakan isi karung yang dibawanya, lalu para Terdakwa mengakui kalau buah sawit yang ada dalam karung tersebut memang milik PT Pinago yang diambil para Terdakwa ;
- Bahwa buah sawit yang sudah diangkut para Terdakwa sebanyak 6 karung brondolan buah sawit, masing masing Terdakwa membawa 3 karung, kemudian pada saat Saksi mengecek tempat para Terdakwa mengambil buah sawit, Saksi menemukan kembali 25 karung brondolan buah sawit yang siap diangkut oleh para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit yang sudah berada didalam karung kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik masing masing Terdakwa;
- Bahwa saat para Terdakwa mengambil karung yang sudah berisi buah sawit tersebut Saksi tidak melihat ;
- Bahwa Bahwa karung milik PT Pinago, karena di Blok H27 memang sedang ada pemanenan, dan buah sawit tersebut memang sudah dimasukkan oleh karyawan pemanen PT Pinago kedalam karung;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa adalah jenis Beat dan Jupiter;
- Bahwa para Terdakwa adalah penduduk sekitar kebun;
- Bahwa total yang diambil sebanyak kurang lebih 1.470 Kg atau kalau diuangkan senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT Pinago;
- Bahwa pada saat Saksi tanyakan, para Terdakwa mengakui jika buah sawit yang mereka bawa tersebut bukan miliknya melainkan milik PT Pinago;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Iswandi Bin Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian buah sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 01:00 Wib di Blok H 27 Kebun Inti PT Pinago Utama Tbk Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah PT Pinago Utama Tbk, sedangkan pelakunya adalah para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan para Terdakwa saat para Terdakwa melintas keluar dari kebun PT Pinago dengan menggunakan sepeda motor dan membawa karung yang berisi brondolan buah sawit milik PT Pinago ;
- Bahwa saat itu Saksi mendapat informasi dari mandor 1 yaitu sdr Irwanto bahwa ada pelaku yang melakukan pencurian buah sawit dikebun inti II Blok H27 Desa Sugiwaras Kec. Babat Toman Kab. Muba, kemudian Saksi Bersama dengan sdr Irwanto dan sdr Hidayat menuju lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 01:00 Wib Saksi melihat para Terdakwa melintas keluar dari Kebun Inti II Blok H27 dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi mencegat para Terdakwa dan langsung menanyakan isi karung yang dibawanya, lalu para Terdakwa mengakui kalau buah sawit yang ada dalam karung tersebut memang milik PT Pinago yang diambil para Terdakwa ;
- Bahwa buah sawit yang sudah diangkut para Terdakwa sebanyak 6 karung brondolan buah sawit, masing masing Terdakwa membawa 3 karung, kemudian pada saat Saksi mengecek tempat para Terdakwa mengambil buah sawit, Saksi menemukan kembali 25 karung brondolan buah sawit yang siap diangkut oleh para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit yang sudah berada didalam karung kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik masing masing Terdakwa;
- Bahwa saat para Terdakwa mengambil karung yang sudah berisi buah sawit tersebut Saksi tidak melihat ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karung milik PT Pinago, karena di Blok H27 memang sedang ada pemanenan, dan buah sawit tersebut memang sudah dimasukkan oleh karyawan pemanen PT Pinago kedalam karung;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa jenis Beat dengan Jupiter;
- Bahwa para Terdakwa adalah penduduk sekitar kebun;
- Bahwa total yang diambil sebanyak kurang lebih 1.470 Kg atau kalau diuangkan senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama sdr Hidayat dan sdr Irwanto;
- Bahwa para Terdakwa bukan karyawan PT Pinago;
- Bahwa pada saat Saksi tanyakan, para Terdakwa mengakui jika buah sawit yang mereka bawa tersebut bukan miliknya melainkan milik PT Pinago;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Irwanto Bin Sartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian buah sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 01:00 Wib di Blok H 27 Kebun Inti PT Pinago Utama Tbk Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT Pinago Utama Tbk sedangkan pelakunya adalah para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan para Terdakwa saat para Terdakwa melintas keluar dari kebun PT Pinago dengan menggunakan sepeda motor dan membawa karung yang berisi brondolan buah sawit milik PT Pinago ;
- Bahwa saat itu Saksi mendapat informasi dari mandor 1 yaitu sdr Irwanto bahwa ada pelaku yang melakukan pencurian buah sawit dikebun inti II Blok H27 Desa Sugiwaras Kec. Babat Toman Kab. Muba, kemudian Saksi Bersama dengan sdr Irwanto dan sdr Hidayat menuju lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, kemudian sekira pukul 01:00 Wib Saksi melihat para Terdakwa melintas keluar dari Kebun Inti II Blok H27 dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Saksi mencegat para Terdakwa dan langsung menanyakan isi karung yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya, lalu para Terdakwa mengakui kalau buah sawit yang ada dalam karung tersebut memang milik PT Pinago yang diambil para Terdakwa ;

- Bahwa buah sawit yang sudah diangkut para Terdakwa sebanyak 6 karung brondolan buah sawit, masing masing Terdakwa membawa 3 karung, kemudian pada saat Saksi mengecek tempat para Terdakwa mengambil buah sawit, Saksi menemukan kembali 25 karung brondolan buah sawit yang siap diangkut oleh para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit yang sudah berada didalam karung kemudian brondolan buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik masing masing Terdakwa;
- Bahwa saat para Terdakwa mengambil karung yang sudah berisi buah sawit tersebut Saksi tidak melihat ;
- Bahwa karung milik PT Pinago, karena di Blok H27 memang sedang ada pemanenan, dan buah sawit tersebut memang sudah dimasukkan oleh karyawan pemanen PT Pinago kedalam karung;
- Bahwa para Terdakwa adalah penduduk sekitar kebun;
- Bahwa total yang diambil sebanyak kurang lebih 1.470 Kg atau kalau diuangkan senilai Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT Pinago;
- Bahwa pada saat Saksi tanyakan, para Terdakwa mengakui jika buah sawit yang mereka bawa tersebut bukan miliknya melainkan milik PT Pinago;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 20:00 Wib dan Sabtu 19 Desember 2020 sekira pukul 01:00 Wib di kebun Kelapa Sawit Milik PT Pinago Utama Desa Sugi Waras Kec. Babat Toman Kab. Muba;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan sdr Rano;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai rencana adalah Terdakwa dan Sdr. Rano berdua;
 - Bahwa barang yang dicuri yaitu berondolan buah kelapa sawit milik PT Pinago Utama;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdr. Rano mengangkut berondolan buah sawit yang sudah dimasukkan kedalam karung oleh para karyawan panen PT Pinago dan Terdakwa dan Sdr. Rano angkut dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa buah sawit yang diambil yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung berondolan buah sawit ;
 - Bahwa untuk mengangkut berondolan buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;
 - Bahwa siapa sepeda motor yang gunakan tersebut milik Terdakwa dan sdr Rano;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Pinago;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rano bawa ke kebun tetangga untuk disimpan dahulu;
 - Bahwa saat tertangkap Terdakwa membawa 3 karung berondolan buah sawit;
 - Bahwa rencananya berondolan buah sawit tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Rano jual;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berhasil menjual 4 karung berondolan buah sawit dan mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa alat yang Terdakwa dan Sdr. Rano menggunakan adalah 2 Unit sepeda motor dan 1 Buah senter;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT Pinago utama;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 20:00 Wib dan Sabtu 19 Desember 2020 sekira pukul 01:00 Wib di kebun Kelapa Sawit Milik PT Pinago Utama Desa Sugi Waras Kec. Babat Toman Kab. Muba;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan sdr Hebi Bayu ;
- Bahwa yang mempunyai rencana Terdakwa dan Sdr. Hebi berdua;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu berondolan buah kelapa sawit milik PT Pinago Utama;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara Terdakwa dan Sdr. Hebi mengangkut berondolan buah sawit yang sudah dimasukkan kedalam karung oleh para karyawan panen PT Pinago dan Terdakwa dan Sdr. Hebi angkut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang diambil yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung berondolan buah sawit yang diangkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sdr Hebi Bayu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hebi bawa ke kebun tetangga untuk disimpan dahulu;
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa membawa 3 karung berondolan buah sawit;
- Bahwa rencananya berondolan buah sawit tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Hebi jual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berhasil menjual 4 karung berondolan buah sawit dan mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat mengambil buah sawit tersebut Terdakwa dan Hebi menggunakan alat berupa 2 Unit sepeda motor dan 1 Buah senter;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT Pinago;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi, No Rangka : MH330C0029J411698, No Mesin : 30C411010;
- 31 (tiga puluh satu) karung brondolan buah kelapa sawit berat 1.470 kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6718 TH, Nomor Rangka : MH1JBE118BK081866, No Mesin : JBC1E1082087;
- 1 (satu) buah senter merk LUBY warna merah maroon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20:00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 01:00 Wib di kebun Kelapa Sawit Milik PT Pinago Utama Desa Sugi Waras Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Pinago Utama Tbk sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kilo gram;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20:00 WIB Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6718 TH serta 2 (dua) unit senter menuju ke lokasi Kebun PT Pinago Utama untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit, dan sesampainya di lokasi Kebun PT Pinago Utama karyawan PT Pinago Utama masih melakukan aktifitas memanen sehingga para Terdakwa bersembunyi terlebih dahulu hingga karyawan PT Pinago selesai dan pergi dari lokasi kebun tersebut, setelah karyawan PT Pinago selesai bekerja dan pergi dari lokasi kebun tersebut lalu para Terdakwa langsung mengangkut karung-karung yang berisi brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa masing-masing 2 (dua) karung ke kebun milik masyarakat yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari kebun PT Pinago hingga terkumpul sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung berondolan sawit, lalu Para Terdakwa menjual berondolan tersebut kepada Sdr. Rio selaku pengepul dengan cara diangkut menggunakan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky



motor masing-masing membawa 2 (dua) karung dan mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Para Terdakwa kembali mendatangi kebun masyarakat tempat penyimpanan berondolan buah kelapa sawit yang sudah diangkut sebelumnya, lalu Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mengangkut 6 (enam) karung berondolan buah kelapa sawit masing-masing 3 (tiga) karung dan saat akan keluar di jalan kebun karet menuju ke jalan Aspal Para Terdakwa diamankan oleh security PT Pinago Utama yaitu Saksi Hidayat, Saksi Iswandi dan Saksi Irwanto berikut 6 (enam) karung berondolan yang dibawa tersebut, setelah itu diamankan pula berondolan buah sawit yang masih tersimpan di kebun milik masyarakat sebanyak 25 (dua puluh lima) karung;
- Bahwa para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT Pinago Utama tersebut tanpa seizin dari PT Pinago sehingga mengakibatkan PT Pinago Utama mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. Hebi Bayu Alias Bayu Bin Mariadi** dan **Terdakwa II. Rano Bin Muhamad** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu barang" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 20:00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 01:00 Wib di kebun Kelapa Sawit Milik PT Pinago Utama Desa Sugi Waras Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Pinago Utama Tbk sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kilo gram, dengan cara Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6718 TH serta 2 (dua) unit senter menuju ke lokasi Kebun PT Pinago Utama untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit, dan sesampianya di lokasi Kebun PT Pinago Utama karyawan PT

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky



Pinago Utama masih melakukan aktifitas memanen sehingga para Terdakwa bersembunyi terlebih dahulu hingga karyawan PT Pinago selesai dan pergi dari lokasi kebun tersebut, setelah karyawan PT Pinago selesai bekerja dan pergi dari lokasi kebun tersebut lalu para Terdakwa langsung mengangkut karung-karung yang berisi brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa masing-masing 2 (dua) karung ke kebun milik masyarakat yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari kebun PT Pinago Utama hingga terkumpul sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung berondolan sawit, lalu Para Terdakwa menjual berondolan tersebut kepada Sdr. Rio selaku pengepul dengan cara diangkut menggunakan motor masing-masing membawa 2 (dua) karung dan mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa kembali mendatangi kebun masyarakat tempat penyimpanan berondolan buah kelapa sawit yang sudah diangkut sebelumnya, lalu Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya mengangkut 6 (enam) karung berondolan buah kelapa sawit masing-masing 3 (tiga) karung dan saat akan keluar di jalan kebun karet menuju ke jalan Aspal Para Terdakwa diamankan oleh security PT Pinago Utama yaitu Saksi Hidayat, Saksi Iswandi dan Saksi Irwanto berikut 6 (enam) karung berondolan yang dibawa tersebut, setelah itu diamankan pula berondolan buah sawit yang masih tersimpan di kebun milik masyarakat sebanyak 25 (dua puluh lima) karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa telah berhasil memindahkan 31 (tiga puluh satu) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kilo gram dari lokasi kebun kelapa sawit milik PT Pinago Utama ke kebun milik masyarakat yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dengan cara diangkut beberapa kali menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, maka dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 31 (tiga puluh satu) karung brondolan buah kelapa sawit dengan berat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kilo gram yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik PT Pinago Utama yang baru selesai dipanen oleh karyawan PT Pinago Utama dan berondolannya dimasukan kedalam karung, setelah karyawan PT Pinago selesai bekerja dan pergi dari lokasi kebun tersebut lalu para Terdakwa langsung mengangkut karung-karung tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut seluruhnya milik PT. Pinago Utama, maka dengan demikian unsur "Barang tersebut seluruhnya milik orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "Melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit milik PT Pinago Utama tersebut Para Terdakwa menjual berondolan tersebut kepada Sdr. Rio selaku pengepul dengan cara diangkut menggunakan motor masing-masing membawa 2 (dua) karung dan mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun ketika akan menjual kembali dan sedang menggunakan sepeda motornya mengangkut 6 (enam) karung berondolan buah kelapa sawit masing-masing 3 (tiga) karung dan saat akan keluar di jalan kebun karet menuju ke jalan Aspal Para Terdakwa diamankan oleh security PT Pinago Utama yaitu Saksi Hidayat, Saksi Iswandi dan Saksi Irwanto berikut 6 (enam) karung berondolan yang dibawa tersebut, setelah itu diamankan pula berondolan buah sawit yang masih tersimpan di kebun milik masyarakat sebanyak 25 (dua puluh lima) karung;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT Pinago Utama tersebut dilakukan tanpa seizin dari PT Pinago sehingga mengakibatkan PT Pinago Utama mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena maksud Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Pinago Utama tersebut adalah untuk dijual sehingga Para Terdakwa mendapatkan uang, namun dilakukan tanpa seizin dari PT Pinago Utama selaku pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian terhadap PT. Pinago Utama, maka dengan demikian unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dengan cara Para Terdakwa menggunakan masing-masing sepeda motor datang kelokasi lalu mengangkut karung-karung berisikan berondolan buah sawit milik PT Pinago Utama untuk sementara disimpan dikebun milik masyarakat setelah itu menjualnya bersama-sama dengan cara diangkut menggunakan sepeda motor masing-masing dan dari hasil penjualannya dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dan mereka memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi, No Rangka : MH330C0029J411698, No Mesin : 30C411010;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6718 TH, Nomor Rangka : MH1JBE118BK081866, No Mesin : JBC1E1082087;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senter merk LUBY warna merah maroon;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) karung brondolan buah kelapa sawit berat 1.470 kg;

yang merupakan milik PT. Pinago Utama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.Pinago Utama;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Para Terdakwa telah mendapatkan hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hebi Bayu Alias Bayu Bin Mariadi dan Terdakwa II. Rano Bin Muhamad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi, No Rangka : MH330C0029J411698, No Mesin : 30C411010;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 6718 TH, Nomor Rangka : MH1JBE118BK081866, No Mesin : JBC1E1082087;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah senter merk LUBY warna merah maroon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 (tiga puluh satu) karung brondolan buah kelapa sawit berat 1.470 kg;
Dikembalikan kepada PT. Pinago Utama;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh Hendra Halomoan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H dan Edo Juniansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Hendra Halomoan, S.H.,M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)